

**LAPORAN AKHIR
SUMBER DANA MANDIRI**



**POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG**

LAPORAN PENELITIAN

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIDN 0012128102**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
OKTOBER 2017**

HALAMAN PENGESAHAN
SUMBER DANA MANDIRI

1. a. Judul Penelitian : POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG

2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Golongan : Penata/III C
 - d. NIP : 198112122005012002
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Hukum Pidana
 - g. Pusat Penelitian : Universitas Jember


3. Lokasi Penelitian : Kota Kupang - NTT

4. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
5. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 6.6. Sumber Dana : Mandiri

Jember, 11 Oktober 2017

Mengetahui
Dekan

Dr. Nurul Ghofiri, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Ketua Peneliti,

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Jember,


Prof. Ir. Achmad Subagio, M. Agr. Ph.D.
NIP. 1969051711992011001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat karuniaNya, peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini yang berjudul **POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG**.

Banyak pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, dan kontribusi kepada peneliti demi kelancaran dan kesempurnaan laporan penelitian ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankan peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: **Pertama**, Rektor Universitas Jember; **Kedua**, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember; **Ketiga**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; **Keempat**, para responden dan informan yang dengan tulus memberikan data dalam menunjang penelitian ini.

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan informasi seputar Politik Kriminal Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan. Namun demikian, peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri peneliti pada saat menulis laporan ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan ini, peneliti senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 11 Oktober 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Target Luaran	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB 3 METODE PENELITIAN	15
BAB 4 PEMBAHASAN	
4.1	Po
litik Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang	18
4.2	Po
litik Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang	36
BAB 5 PENUTUP	
5.1 KESIMPULAN	52
5.2 SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1: Biodata Peneliti	57
Lampiran 2: Draft Artikel Ilmiah	60

RINGKASAN

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Suatu tindak pidana secara pasti telah mengindikasikan adanya pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dua bagian ini menjadi tidak terpisahkan akibat adanya tindak pidana tetapi pada kenyataannya dalam sebuah proses peradilan di mana dalam kewenangan hakim membuat putusan tak ayal perlindungan atau perhatian terhadap korban seringkali diabaikan. Begitu putusan hakim dibacakan telah usai, usai pula perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan terhadap orang, sungguh suatu ironi. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan *nonpenal* (tanpa hukum pidana).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ? dan Bagaimana politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ?

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat mencapai target luaran sebagai berikut : pembuatan laporan akhir tepat waktu, bahan ajar (memperdalam materi) untuk mata kuliah yang peneliti ampu yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang dan melakukan publikasi nasional. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer lebih diutamakan dibandingkan dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan. Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informan utama. Informan utama adalah hakim sebagai pihak yang membuat putusan pada tahap aplikatif sistem penegakan hukum (politik kriminal). Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah keputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya. Selain itu juga dilakukan penggalian teknik kepustakaan. Data selanjutnya dianalisis secara diskriptif dan dianalisis secara *yuridis-normatif* dan *yuridis-sosiologis*. Teknik analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan sehubungan dengan konteks perdagangan orang dimaksud, pada tahun 1995 dalam konvensi PBB mengenai *the crime prevention and the treatment of offenders* yang diselenggarakan di Cairo, telah dibicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women*. Sehubungan dengan itu, dan terkait dengan *combat transnational crime*, pada tahun 2000 di Palermo Itali diselenggarakan konferensi PBB mengenai *Transnational Organized Crime*, termasuk di dalamnya adalah mengenai perdagangan orang, khususnya wanita dan anak¹.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi

¹ M. Arief Amrullah 2006. *Politik Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Disampaikan dalam Seminar dan Sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Jember, 21 Nopember 2006.

lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban².

Propinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami permasalahan yang cukup serius terkait dengan perdagangan orang ini sebagaimana dilansir oleh Warta NTT berikut ini:

Dalam kegiatan Seminar Nasional Human Trafficking bertempat di aula St. Thomas Aquinas Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, Sabtu (6/5/2017) Sri Palupi, M.Pd menyampaikan hasil riset Institute for Ecosoc Rights dihadapan sekitar 500 orang civitas akademika STFK Ledalero, Pimpinan Biara/Konvik, dan perwakilan LSM TRUK-F mengatakan bahwa Provinsi NTT di Tahun 2016 menempati urutan 9 Provinsi pengirim TKI terbesar Indonesia dengan kontribusi sebesar 2.357 orang setelah Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Lampung, Sumut, Bali dan Banten. “Masyarakat NTT punya persoalan terkait perlindungan perempuan sehingga NTT menjadi salah satu sumber terbesar korban perdagangan orang” ujarnya. Peneliti dan Pendiri Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, M.Pd juga menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara sumber, transit dan tujuan dari tindak pidana perdagangan orang dimana berdasarkan laporan yang dimiliki dari Tahun 2007 s/d 2016 dalam pemberantasan perdagangan orang, posisi Indonesia tidak beranjak dari Tier 2. Sri Palupi melanjutkan “Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standard minimum pemberantasan trafficking, masih lemah dalam perlindungan korban dan lemah dalam pencegahan trafficking sehingga disimpulkan Pemerintah Indonesia belum serius menunjukkan komitmennya memberantas trafficking. Laporan IOM 2015, Indonesia merupakan negara dengan korban perdagangan orang tertinggi nomor 3 didunia dimana penyelundupan orang merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ketiga setelah penyelundupan senjata api dan peredaran narkoba”. Korban trafficking kebanyakan berasal dari keluarga miskin; mayoritas korban adalah perempuan; pendidikan dan informasi minim; punya masalah dalam keluarga termasuk KDRT; putus sekolah; dan sebagian terjebak utang. Sedangkan Kondisi yang menyuburkan trafficking di Indonesia ungkapnya yakni masih lemahnya sistem hukum dan komitmen aparat penegak hukum dalam penegakan hukum dimana dalam penanganan korban trafficking lebih memilih

² Penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

“suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”.

Barda Nawawi Arief⁴ menyebutkan bahwa dari pernyataan-pernyataan Kongres PBB keempat sampai kedelapan terlihat suatu penegasan bahwa :

1. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial;
2. Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu:
 - a. tidak direncanakan secara rasional;
 - b. perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
 - c. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (garis bawah dari peneliti); serta
 - d. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral

Usaha menangkal atau mengantisipasi kejahatan di bidang peradilan dengan menggunakan hukum pidana berarti melaksanakan politik hukum pidana. Menurut Sudarto⁵, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa-masa yang akan datang.

Penelitian ini mempunyai arah dan tujuan hendak memberikan korelasi antara politik kriminal yang tercantum dalam putusan-putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dengan pembangunan hukum nasional yang sangat dimungkinkan memberikan timbangan perhatian yang sepadan antara pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang. Oleh karenanya berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penelitian ini diberi judul: Politik Kriminal Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 2008, Jakarta: Kencana, hlm. 8.

⁵ Ibid., hlm. 68. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, ...*Op.cit*, hlm.23. Periksa juga Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986. hlm 151 dan 153.

1.2 Rumusan masalah

Mengacu latar belakang yang diuraikan di atas berikut ini dapat dianalisis beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ?
2. Bagaimana politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ?

Pada rumusan masalah pertama akan digali politik kriminal atau usaha penanggulangan kejahatan yang termaktub dalam setiap putusan pengadilan dari sisi atau kepentingan pelaku tindak pidana perdagangan orang, apakah putusan pengadilan negari telah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri atau belum. Putusan pengadilan ini pada dasarnya juga sebagai salah satu tolok ukur dalam pembangunan hukum pidana ditinjau dari sisi aplikatif.

Pada rumusan masalah kedua akan digali politik kriminal atau usaha penanggulangan kejahatan yang termaktub dalam setiap putusan pengadilan dari sisi atau kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang, apakah dalam putusan pengadilan korban juga diperhitungkan posisinya semisal terkait dengan putusan pemberian restitusi atau tidak. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan hukum nasional itu adalah wujud pembangunan hukum yang melibatkan setiap aspek yang ada di masyarakat. Adanya tindak pidana telah melukai nilai dan norma yang ada dimasyarakat, ada korban tindak pidana yang diciderai. Untuk memulihkan korban atau masyarakat yang telah diciderai oleh adanya tindak pidana sudah menjadi kewajiban adanya perhatian terhadap kepentingan korban atau masyarakat.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang
2. Untuk mendeskripsikan pemikiran politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagai rangkaian upaya mewujudkan pembangunan hukum pidana Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut juga diatur pula terkait pengertian korban dan eksploitasi. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Begitu lengkap dan luasnya pengaturan tentang perdagangan orang ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Kongres PBB VI⁶ menegaskan bahwa “*the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had had a*

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan*, 2007, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 16.

criminogenic effect". Khususnya yang berhubungan dengan masalah "diskrepansi nilai" seperti diungkapkan di atas, laporan kongres ke VI juga menyatakan antara lain: "*often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system.*"

Hal yang sama juga diutarakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya⁷ bahwa, reformasi di bidang hukum dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha menangkal atau mengantisipasi kejahatan di bidang peradilan dengan menggunakan hukum pidana berarti kita akan melaksanakan politik hukum pidana. Menurut Sudarto⁸, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa-masa yang akan datang. Pancasila dapat diangkat menjadi asas-asas dan norma-norma hukum pidana positif nasional. Dalam hal pengembangan IHP (Ilmu Hukum Pidana, pen) yang patut mendapat perhatian adalah aspek "kejiwaan/kerokhanian" dari HP (Hukum Pidana, pen) yaitu aspek "nilai" (*value*) yang ada di dalam/di balik "norma" hukum pidana⁹.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana"¹⁰

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 52-53.

⁸ Ibid., hlm. 68. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, ...*Op.cit.*, hlm.23. Periksa juga Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986. hlm 151 dan 153.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 52-54.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2002, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum) ialah masalah penentuan :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹¹

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*)¹² atau dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.

Bertolak dari pendekatan kebijakan, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam kebijakan kriminal terutama masalah pertama yang disebut juga masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :¹³

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk mengangulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bagian-bagian penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

¹¹ *Ibid.*, hlm. 29.

¹² *Ibid.*, hlm. 28.

¹³ *Ibid.*, hlm. 30.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum¹⁴. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.¹⁵


Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan politik/kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa penanggulangan kejahatan (termasuk politik hukum pidana melalui penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan (tujuan politik sosial).

Oleh karena itu, maka ketiga tahap penegakan hukum pidana, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi haruslah merupakan perwujudan dari kebijakan (pembangunan) nasional. Jadi tegasnya, kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada tiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Inilah makna dan konsekuensi dari pernyataan, bahwa politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Jadi tersimpul di dalamnya pengertian *social engineering by criminal law*. Konsekuensi demikian jelas menuntut “kemampuan yang lebih” atau “kemampuan plus” dari setiap aparat penegak hukum pidana, yaitu tidak hanya kemampuan di bidang yuridis, tetapi juga kesadaran kebijakan pembangunan yang menyeluruh. Tanpa kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang memadai di bidang pembangunan, sulit

¹⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. hal 73

diharapkan berhasilnya “pembangunan masyarakat dengan hukum pidana”. Selain itu, karena pembangunan mengandung berbagai dimensi (multi-dimensi), maka juga diperlukan peningkatan berbagai pengetahuan (multi-disiplin). Secara sistematis hal di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*)¹⁶. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, op.cit. 2001. hal 73-74

Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legelatif) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategisyang dapat menajdi penghambat upaya pencegahan dan penanggulanagan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi¹⁷

Satjipto Rahardjo menyarankan bahwa sudah seharusnya diperjuangkan negara hukum Indonesia yang selalu berusaha memihak dan membahagiakan rakyatnya.⁷⁴ Konsep ini di dalamnya terkandung juga konsep negara hukum yang mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan. Karena hukum yang memihak dan membahagiakan rakyat adalah hukum yang mengimplementasikan/mengakomodir nilai-nilai spirit bangsa Indonesia salah satunya nilai-nilai kemanusiaan.

Dilihat dari sudut sistem, Barda Nawawi Arief mengemukakan:⁷⁶ Posisi tujuan sangat sentral dan fundamental. Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem hukum. Demikian pulalah dengan sistem hukum (termasuk sistem hukum pidana), sehingga tepatlah apabila dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan ("*purposive system*"). Dalam konsepsi tujuan demikian, menurut Barda Nawawi Arief:⁷⁷

Merupakan kewajiban negara untuk di satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan perbuatan-perbuatan jahat dan di lain pihak juga berarti melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. Ini berarti dalam konsep tujuan untuk "melindungi dan mensejahterakan masyarakat" menurut pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki, mendidik dan mensejahterakan si pelaku kejahatan itu sendiri.

¹⁷ Op.cit hal. 75

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*,...Op.cit. hlm. viii.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*,... Op.cit, hlm. 21.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*,...Op.cit, hlm. 7.

Salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan dan menegakan (mengaplikasikan) peraturan hukum pidana yang mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan hukum erat kaitannya dengan melaksanakan politik hukum. Marc Ancel mengungkapkan:⁷⁹ Politik hukum pidana adalah ilmu atau seni untuk merumuskan peraturan hukum pidana secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya untuk pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dengan kata lain hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapannya/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum.⁸⁰ Karena undang-undang saja tidak cukup dan tidak jelas. Di dalam UU banyak ketidakpastian/ketidakjelasan; banyak hal yang tidak dirumuskan secara jelas atau tegas dalam UU, maka semua ketidakjelasan atau ketidakpastian itu, akan dapat lebih dijelaskan dengan ilmu.⁸¹ Menggunakan pendekatan keilmuan di dalamnya mengandung pendekatan nilai/moral/hati nurani, objektif, sistemik/integral.⁸² Ilmu atau seni ini menjadi penting karena seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum, yakni nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁸³

Menerapkan hukum yang dilandasi dengan penafsiran hukum berarti hakim telah melakukan penemuan hukum. Artinya penemuan hukum itu adalah

⁷⁹ Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, ...Op.cit, hlm. 19 dan 23.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*,...Op.cit, hlm. 6, atau Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*,...Op.cit, hlm. 10 dan 63.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*,...Op.cit, hlm. 7, atau Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*,...Op.cit, hlm. 11 dan 65.

⁸² Ibid, hlm. 5.

⁸³ Ketiga nilai dasar tersebut oleh Gustav Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 19-21.

salah satu wujud dari penegakan hukum oleh hakim.⁸⁷ Penemuan hukum termasuk kegiatan (pekerjaan) sehari-hari para yuris, dan terjadi pada semua bidang hukum. Ia adalah sebuah aspek penting dari Ilmu Hukum dan praktik hukum.⁸⁸ Pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek yuridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis).⁸⁹ Dengan terbukanya kesempatan untuk melakukan interpretasi, Menurut Satjipto Rahardjo, hakim tidak hanya berhenti pada melakukan penafsiran, melainkan juga memperluas, mengisi, bahkan menciptakan peraturan baru.⁹⁰

Disinilah letak pentingnya penemuan hukum oleh Hakim, dengan penemuan hukum tercipta putusan Pengadilan yang baik yang dapat digunakan sebagai sumber pembaharuan hukum atau perkembangan ilmu hukum.⁹¹ Hakim memiliki peran tersendiri (memiliki kontribusi sendiri) pada pembentukan putusan-putusan hukum, dan tidak lagi dapat dipandang sekedar sebagai pejabat yang hanya menerapkan undang-undang saja.⁹² Artinya pembentukan hukum tidak lagi dipandang sebagai tugas eksplisit dari pembentuk undang-undang.⁹³ Karena politik hukum pidana menjejantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang mencakup tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, maka keputusan hakim sebagai dasar hukum utama (karena eksekusi didasarkan/berdasarkan pada keputusan hakim) pelaksanaan eksekusi dapat dikategorikan sebagai dasar hukum politik pidana. Untuk menelaah keputusan hakim, lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusan/putusannya,

⁸⁷ Lihat Moch. Yulihadi, *Penemuan Hukum oleh Hakim Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum*, www.google.com, diakses tanggal 28 Maret 2010. hlm. 6.

⁸⁸ J.A. Pontier, *Rechtsvinding*, Nijmegen, cetakan 4, Ars Aequi Libri, 1998. hlm. 1, alih bahasa B. Arief Sidharta.

⁸⁹ Lihat Moch Yulihadi, *Op.cit*, hlm. 3.

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 100.

⁹¹ Lihat Moch. Yulihadi, *Op.cit*, hlm. 1.

⁹² J.A. Pontier, *Rechtsvinding*, *Op.cit*, hlm. 75.

⁹³ *Ibid*, hlm. 96.

ada juga yang secara politis dikaitkan dengan upaya untuk menguji materi politik hukum nasional, menguji secara pasif keputusan hakim itu sendiri, dan meneliti hal-hal yang baru dalam keputusan hakim itu untuk diselaraskan dengan materi hukum nasional yang akan datang.

Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan dijadikan sebagai dokumen. Dokumen ini dinamakan yurisprudensi. Yurisprudensi banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan ternyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum. Suatu yurisprudensi memuat pula petunjuk bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum maupun pencari keadilan, sehingga memungkinkan diselidiki lebih lanjut untuk diambil saripatinya sebagai dasar politik hukum (pidana) nasional. Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah keputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya. Menurut Penjelasan UUD 1945, badan kehakiman yang puncaknya ada pada Mahkamah Agung, haruslah badan peradilan yang bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh badan manapun apalagi pemerintah. Penjelasan Pasal 24 UUD 1945 tersebut cukup jelas dan tegas, tidak perlu lagi penafsiran tambahan. Berdasarkan UUD 1945, pengadilan adalah badan yang merdeka dan netral, tidak dicampuri oleh badan lainnya termasuk oleh eksekutif.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran politik kriminal terhadap pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagai rangkaian upaya mewujudkan pembangunan hukum pidana Indonesia. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Negeri Kupang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Alasan pemilihan lokasi di wilayah hukum Kupang adalah didasarkan pada perkembangan yang diperoleh terakhir tahun 2016 bahwa tingkat perdagangan orang di NTT menempati urutan 9. Sri Palupi, M.Pd menyampaikan hasil riset Institute for Ecosoc Rights dihadapan sekitar 500 orang civitas akademika STFK Ledalero, Pimpinan Biara/Konvik, dan perwakilan LSM TRUK-F mengatakan bahwa Provinsi NTT di Tahun 2016 menempati urutan 9 Provinsi pengirim TKI terbesar Indonesia dengan kontribusi sebesar 2.357 orang setelah Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Lampung, Sumut, Bali dan Banten. Masyarakat NTT punya persoalan terkait perlindungan perempuan sehingga NTT menjadi salah satu sumber terbesar korban perdagangan orang. Selain itu tidak dapat dipungkiri kemiskinan dan terjadinya tindak pidana adalah dua hal yang saling berkaitan. Usaha memahami kejahatan¹⁸ ini sebenarnya telah berabad lalu Aristoteles (382-322 S.M) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup tapi untuk kemewahan. Thomas Aquino (1226-1274) pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan, “orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-borosan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.”

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 1.

Korn and McCorkle¹⁹ berkesimpulan: *"crime is not only normal but inevitable..."* kemudian ditambahkan pula oleh mereka *"....crime is an inevitable consequence of social complexity and individual freedom; it is one of the prices paid or freedom."* Lalu Frank Tannenbaum dengan tandas berkata: *"crime is eternal-as eternal as society"*.

Dari pendapat keduanya penulis menerjemahkan bebas bahwa kejahatan merupakan suatu konsekuensi yang harus dibayar dengan adanya masyarakat dan kebebasan, kejahatan bukan hanya menjadi suatu hal yang normal tetapi hal yang tidak terelakkan. Pelaku kejahatan bisa siapa saja. Kejahatan juga berkembang baik dari jenis kejahatannya maupun modus operandinya. Perdagangan manusia adalah bentuk terburuk dari eksploitasi manusia. Bentuk dagang atau jual beli secara luas dikenal untuk melakukan kegiatan ekonomi di bidang barang atau hewan, tetapi dalam perdagangan orang manusia pun sudah dipersamakan dengan barang atau hewan yang bias diperjualbelikan. Sungguh kenyataan yang ironis. Kemiskinan, keinginan untuk memenuhi gaya hidup dan minimnya pengetahuan adalah menjada beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang baik dari sisi pelaku atau menjadi korbannya.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer lebih diutamakan dibandingkan dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan. Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informan utama. Informan utama adalah hakim sebagai pihak yang membuat putusan pada tahap aplikatif sistem penegakan hukum (politik kriminal). Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan dijadikan sebagai dokumen. Dokumen ini dinamakan yurisprudensi. Yurisprudensi banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan ternyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-pertimbangan

¹⁹ J. E. Sahetapy, 1981, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisis Kriminologi*, Alumni, Bandung. Hlm. 10.

kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum. Suatu yurisprudensi memuat pula petunjuk bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum maupun pencari keadilan, sehingga memungkinkan diselidiki lebih lanjut untuk diambil saripatinya sebagai dasar politik hukum (pidana) nasional. Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah keputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak terarah (*nondirective interview*). Tujuan dari pemilihan tipe wawancara ini adalah supaya mampu menggali lebih dalam informasi-informasi dari informan tentang segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Wawancara ini akan dilakukan kepada para hakim sebagai pihak pembuat putusan dan juga kepada para sejumlah akademisi hukum pidana untuk menggali dan mendapatkan gambaran untuk terkait dengan politik kriminal putusan Pengadilan Negeri Kupang terkait tindak pidana perdagangan orang. Dengan cara itu peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih luas tentang fokus permasalahan; oleh karena informan bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pikirannya sendiri, dan dengan demikian akan dapat memperkaya pandangan peneliti.
2. Kepustakaan. Teknik kepustakaan digunakan untuk menggali data-data yang bersifat sebagai pelengkap dan pembanding terhadap data yang diperoleh dengan teknik wawancara.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskriptif. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum (kepustakaan atau peraturan perundang-undangan) dianalisis secara *yuridis-normatif* dan *yuridis-sosiologis*. Teknik analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum.

Kegiatan penelitian ini akan berlangsung selama enam bulan. Adapun rincian kegiatan selama masa tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

JENIS KEGIATAN	BULAN KE-					
	1	2	3	4	5	6
Tahap I						
➤ Membaca literatur	X					
➤ Pengurusan ijin	X					
➤ Observasi lapangan	X					
Tahap II						
➤ Pengumpulan data		X	X			
Tahap III						
➤ Pengolahan data		X	X			
➤ Analisis data			X	X		
Tahap IV						
➤ Penulisan laporan					X	X
➤ Penggandaan						X

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Politik Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum²⁰. Hal ini salah satunya juga dapat terlihat dari putusan pengadilan sebagai produk dari proses pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kurun waktu 2017 ada sembilan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan ada yang masih dalam proses banding atau kasasi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti dalam putusan pengadilan di Jember Jawa Timur bahwa penjatuhan sanksi pidana masih saja hanya berorientasi pada pelaku. Walaupun memang tidak dipungkiri bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku adalah juga salah satu wujud perlindungan terhadap korban dan calon korban. Tetapi ada perkembangan menarik yang terlihat dalam putusan pengadilan negeri Kupang telah memberikan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban. Seperti yang dalam tabel berikut:

RESTITUSI	
membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun
Membebankan kepada Terdakwa EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG untuk membayar restitusi kepada : - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);	dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1

²⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

<p>- Korban Megana Bureni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Korban Fridolina US Abatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Korban Anik Mariani Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p>	<p>(satu) Tahun;</p>
<p>Membebaskan kepada Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD untuk membayar restitusi kepada : - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),</p>	<p>dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun</p>
<p>; 4. Membebaskan kepada Terdakwa NIKOLAS LAKE Als NIKO untuk membayar restitusi kepada ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p>	<p>dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun</p>
<p>; 3. Menghukum Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto dan Terdakwa II Sella Rica Alias Sella untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Megana Farida Bureni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Fridolina Usabatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada saksi Anik Mariani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilakukan secara tanggung renteng oleh para Terdakwa; 4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa</p>	<p>dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk melelang harta benda para Terdakwa dan apabila harta benda para Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun</p>
<p>; 4. Membebaskan kepada Terdakwa I GAWAT MARDIYO untuk membayar restitusi kepada : - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) - Korban Fridolina Us Abatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; - Korban Anik Mariani sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan Terdakwa II MARCE TEFA bin OKTOVIANUS TEFA untuk membayar restitusi kepada : - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; - Korban Fridolina Us Abatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; - Korban Anik Mariani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;</p>	<p>dan jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun</p>

Yang menjadi catatan adalah dengan besaran restitusi mulai Rp 58.000.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 jika tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun. Jika merujuk pada undang-undang Pemberantasan TPPO Pasal 25 menyatakan bahwa jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Menjadi pertanyaan apakah pemberlakuan pidana kurungan pengganti denda ini dipersamakan dengan jika terdakwa juga tak mampu membayar restitusi.

Berikut ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel terkait dengan jenis tindak pidana dan penjatuhan pidana dalam sembilan putusan Pengadilan Negeri Kupang :

NO	PERKARA TINGKAT	NAMA TERDAKWA	JENIS TINDAK PIDANA	VONIS HAKIM	RESTITUSI	STATUS PUTUSAN
1.	Banding <u>96/PID/2017/PT KPG</u> Pertama <u>19/Pid.Sus/2017/PN Kpg</u>	Terdakwa MARTHA KALI KULLA	terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang “	Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARTHA KALI KULLA selama 5 (lima) Tahun ; Menghukum Terdakwa unuk membayar denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Membebaskan terdakwa MARTHA KALI KULLA, Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan	membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 5	Berkekuatan hukum tetap.
2.	Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tahun 2017 Banding Pertama	EDUWARD D J LENENG alias EDU LENENG	Menyatakan Terdakwa EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”	Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG selama 5 (lima) Tahun ; 3. Menghukum Terdakwa unuk membayar denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	Membebaskan kepada Terdakwa EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG untuk membayar restitusi kepada : - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Korban	Berkekuatan hukum tetap.

					Fridolina US Abatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Korban Anik Mariani Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun; 5. Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan	
3.	Banding Pertama	92/15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD	MEN G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Terdawa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 atas nama terdakwa GODSTAR MOZES BANIK yang dimintakan banding tersebut ; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;	1. Menyatakan Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang” ;	Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD selama 4 (empat) tahun ; 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 4. Membebaskan kepada Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD untuk membayar restitusi kepada : - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun	Belum berkekuatan hukum tetap
4.	Putusan PN KUPANG Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tahun 2017 NIKOLAS LAKE ALS NIKO Banding Pertama	95/18/Pid.Sus/2017/PN.Kpg NIKOLAS LAKE ALS NIKO	Menyatakan Terdakwa NIKOLAS LAKE Als NIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang“ ;	2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NIKOLAS LAKE Als NIKO selama 3 (tiga) tahun ; 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	; 4. Membebaskan kepada Terdakwa NIKOLAS LAKE Als NIKO untuk membayar restitusi kepada ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ; 5. Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan	Berkekuatan Hukum tetap

5.	Putusan PT KUPANG Nomor 7/PID.SUS/2017/PT.KPG Tahun 2017 - YOSEP MANEK alias OSE		MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH MANEK Alias OSE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menempatkan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan		Belum berkekuatan hukum tetap
6.	Putusan PN KUPANG Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN-Kpg Tahun 2016 HELENA PAKPAHAN		Menyatakan Terdakwa HELENA PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang";	. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELENA PAKPAHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 tiga bulan; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan		hukum tetap
7.	Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tahun 2017 Yohanes Leonardus Ringgi		MEN G A D I L I I. Menyatakan terdakwa Yohanes Leonardus Ringgi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara orang-perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri" ;	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; ----- 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;		
8.	Putusan PT KUPANG Nomor 115/PID/2017/PT KPG		MEN G A D I L I I : – Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dan para Terdakwa tersebut ; – Memperbaiki	; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun	; 3. Menghukum Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto dan Terdakwa II Sella Rica Alias Sella untuk	Belum hukum tetap

	Tahun 2017 - YUSAK SABEKTI GUNANTO - SELLA RICA Alias SELLA		putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 30 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara berlanjut	dan Terdakwa II Sella Rica Alias Sella dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan masing-masing pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	membayar restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Megana Farida Bureni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Fridolina Usabatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada saksi Anik Mariani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilakukan secara tanggung renteng oleh para Terdakwa dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk melelang harta benda para Terdakwa dan apabila harta benda para Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ; 4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ; 5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan	
9.	Putusan PN KUPANG Nomor 16 / Pid.Sus/2017/ PN.Kpg Tahun 2017 1.GAWAT MARDIYO Bin MATIKUN 2.MARCE TEFA Binti OKTOVIANUS TEFA		MEN G A D I L I : 1. Menyatakan Terdakwa I GAWAT MARDIYO bin MATIKUM dan Terdakwa II MARCE TEFA bin OKTOVIANUS TEFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang";	2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I GAWAT MARDIYO dan Terdakwa II MARCE TEFA masing-masing : Terdakwa I GAWAT MARDIYO : selama 5 (lima) Tahun ; Terdakwa II MARCE TEFA bin OKTOVIANUS TEFA : selama 3 (tiga) Tahun ; 3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayardendamasing-masing sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	; 4. Membebaskan kepada Terdakwa I GAWAT MARDIYO untuk membayarestitusi kepada : - Korban Megana Bureni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) - Korban Fridolina Us Abatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; - Korban Anik Mariani sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan Terdakwa II MARCE TEFA bin OKTOVIANUS TEFA untuk membayar restitusi kepada : - Korban Megana Bureni sebesar Rp.	Hukum tetap

					<p>1.000.000,- (satu juta rupiah) ; - Korban Fridolina Us Abatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; - Korban Anik Mariani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; dan jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun ; 5. Menyatakan waktu selama Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum (putusan pengadilan) maka penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sangat jamak dipilih, di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan²¹. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)²².

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)²³.

²¹ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teor-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet II. Penerbit Alumni Bandung. 1998. hal 119

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. hal 73

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003 hal 240

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*)²⁴. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administartif). Dari ketiga tahap tersebut tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulanagan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi²⁵

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan

²⁴ Barda Nawawi Arief, op.cit. 2001. hal 73-74

²⁵ Op.cit hal. 75

masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan²⁶ Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)²⁷

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)²⁸

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*)²⁹. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai

²⁶ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teor-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet II. Penerbit Alumni Bandung. 1998. hal 119

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal 73

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003 hal 240

²⁹ Barda Nawawi Arief, op.cit. 2001. hal 73-74

kesejahteraan. Jelaslah bahwa penanggulangan kejahatan harus diupayakan dengan usaha yang terpadu (integral) dan tidak parsial. Kebijakan kriminal yang meliputi kebijakan penal dan non penal merupakan bagian dari kebijakan sosial. Sehingga kebijakan kriminal harus pula bermuara pada tujuan dari kebijakan sosial yang telah diterapkan.

Indonesia adalah negara sumber utama, tujuan dan transit bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan pria. Masing-masing dari 33 provinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjatut utang di negara-negara Asia dan Timur Tengah yang lebih maju, khususnya Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Diperkirakan 4,3 juta pekerja migran legal dan 1,7 juta pekerja ilegal asal Indonesia bekerja di luar negeri, termasuk 2,6 juta pekerja diperkirakan di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Arab Saudi merupakan negara tujuan utama bagi buruh migran legal, diikuti oleh Malaysia³⁰. Wilayah tujuan perdagangan orang selain untuk diperdagangkan ke luar negeri juga tidak sedikit korban diperdagangkan menjadi pekerja seks komersial di dalam negeri.

Jika dikaitkan politik kriminal maka penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan³¹ :

- (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- (2) sanksi apa yang seharusnya dipergunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

³⁰ IKHTISAR Trafficking in Persons Report – Indonesia 2012 - United States Department of State, 19 June 2012

³¹ Muladi dan Barda Nawawi , *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 160.

Dalam menetapkan kedua masalah tersebut haruslah dipergunakan beberapa pendekatan. Mengingat bahwa Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang integral dari kebijakan sosial maka kebijakan hukum pidana dalam melakukan pembaharuan harus ditempuh dengan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat pragmatis dan rasional maupun yang bersifat humanistik . Pendekatan tersebut adalah³²:

1. Pendekatan nilai (*value oriented approach*), dengan melakukan reorientasi dan reevaluasi nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan
2. Pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dalam hal ini adalah kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.

Kedua pendekatan tersebut haruslah saling melengkapi. Masalah yang sering dihadapi dalam melakukan pembaharuan dengan pendekatan kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai kedalam pembuatan keputusan.³³

Mengingat dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana melalui sarana penal diatas, maka haruslah pendekatan nilai dan kebijakan berjalan seiring.

Selanjutnya karena masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, namun juga sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar, maka disamping pertimbangan atas beberapa faktor kebijakan tersebut diatas, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas dari bermacam-macam sanksi.

Pendekatan rasional dan ekonomis harus dipertimbangkan dalam menetapkan sanksi. Dengan pendekatan ekonomis tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya dan beban yang ditanggung masyarakat,

³² Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hal. 4. Baca Juga Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 137

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, op.cit. hal. 162

tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas dari sanksi itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu Ted Honderich berpendapat suatu pidana disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁴ :

1. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan biaya/kerugian yang lebih kecil

Jeremy Bentham pernah pula menyatakan bahwa pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila "*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*"³⁵

Dalam hal ini Bassioui menegaskan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial seperti³⁶:

1. pemeliharaan tertib masyarakat
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Dengan demikian maka penetapan kebijakan hukum pidana harus diawali dengan penelitian atau pengkajian yang mendalam. Orientasi ilmiah tersebut sangat diperlukan agar penetapan hukum pidana dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengakibatkan :

1. Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*)

³⁴ Dalam Barda Nawawi Arif, 2005 op.cit. hal. 35

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid. Hal. 36

2. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*)

Pengenaan/penjatuhan pidana adalah sebagai bagian dari proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan). bertolak dari rambu-rambu di atas, maka pengenaan sanksi pidana sebagai bagian dari proses peradilan pidana (penegakan hukum pidana) seyogyanya tidak semata-mata didasarkan pada asas legalitas formal menurut Pasal 1 KUHP, yang hanya mengakui UU sebagai sumber hukum (sumber pemidanaan).

Berdasarkan rambu-rambu di atas, supremasi hukum atau kepastian hukum tidak diartikan semata-mata sebagai supremasi/kepastian (menurut) undang-undang. Di dalam UUD'45 maupun UU Kekuasaan Kehakiman tidak digunakan istilah "kepastian hukum" atau "penegakan hukum" saja, tetapi "kepastian hukum yang adil" (Pasal 28D UUD'45) atau "menegakkan hukum dan keadilan" (Pasal 24:1 UUD'45 dan Pasal 3:2 UU No. 4/2004). Jadi ada asas keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di samping itu, baik menurut UUD'45 maupun UU Kekuasaan Kehakiman, sumber hukum tidak hanya UU, tetapi juga dapat bersumber dari hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi ada keseimbangan pula antara sumber hukum tertulis (UU) dan sumber hukum tidak tertulis.

Patut pula dicatat, bahwa secara konstitusional, UUD'45 tidak pernah menyatakan bahwa kepastian hukum itu identik dengan kepastian UU. Dengan selalu digunakannya kata "hukum dan keadilan" secara bersamaan, terkesan bahwa makna "supremasi/penegakan hukum" BUKAN semata-mata "supremasi/penegakan UU" saja, tetapi lebih mengandung makna substantif, yaitu supremasi/penegakan nilai-nilai substantif/materiel. Dengan kata lain, tidak sekedar kepastian/penegakan hukum yang formal (*formal/legal certainty* atau *formal law enforcement*), tetapi "*substantive/material certainty*" atau "*substantive law enforcement*". Terlebih dengan penegasan, bahwa "peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila" (Psl. 3:2 UU:4/2004) dan peradilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME" (Psl. 4:1 UU:4/2004), jelas mengandung makna penegakan nilai-nilai substansial.

Oleh karena itu, penerapan asas legalitas dalam KUHP warisan Belanda dalam konteks ke-Indonesiaan (sistem hukum nasional) seharusnya jangan diartikan semata-mata sebagai kepastian/kebenaran/keadilan formal (UU), tetapi harus lebih menitik pada kepastian/kebenaran/keadilan nilai-nilai substantif. Jadi tidaklah tepat, apabila Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan, bahwa kepastian hukum menurut UUD'45 (Psl. 28 D ayat 1) dalam bidang hukum pidana diterjemahkan (baca “diarti-kan”) sebagai asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang terdiri dari “*lex scripta*”, “*lex stricta*”, dan “*lex certa*”.³⁷

Sehubungan dengan hal di atas, patut direnungi pendapat Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender mengenai asas legalitas dalam tulisannya berjudul “*Wilful Ignorance, Knowledge, And the “Equal Culpability” Thesis: A Study of The Deeper Significance of The Principle of Legality*” sbb.³⁸ :

Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law.

(Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran UU, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang men-dasari UU).

Dari pendapat Douglas di atas pun terlihat, bahwa penegakan hukum/supre-masi hukum/kebenaran hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai/subs-tansial, yaitu keadilan. Menurut UU dan konstitusi, keadilan yang ditegakkan adalah keadilan berdasarkan Pancasila atau keadilan berdasarkan Ketuhanan YME (Pasal 3 dan 4 UU No. 4/2004). Jadi tidak digunakan istilah “keadilan berdasarkan UU”. Ini berarti, **tidak ada sekulerisme dalam penegakan hukum di Indonesia**; di samping penganan pidana harus berdasar tuntunan UU, harus juga dilandasi oleh tuntunan Tuhan da-lam menegakkan

³⁷ Lihat catatan terhadap putusan MK itu dalam Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007.

³⁸ Lihat Thomas Morawetz (Ed.), *Criminal Law*, Ashgate Publishing Comp. Burlington, USA, 2000, p. 203 dan 207.

keadilan. Bagaimana tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan? Sebagai ummat beragama, tentunya para aparat penegak hukum sangat memahami hal itu³⁹.

Tidaklah ada artinya menjatuhkan pidana berdasar tuntunan UU, apabila tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan menurut tuntunan Tuhan di atas (misalnya karena pengaruh “amplop”; sentimen atau kepentingan pribadi/golongan/ ras/agama; untuk dapat pujian/simpatipromosi naik jabatan; karena hubungan keke-luargaan/pertemanan/nepotisme; dsb.).

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam Konsep dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pidanaan”. Dirumuskan-nya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa⁴⁰ :

1. sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang ber-tujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan;
2. “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”;
3. perumusan tujuan dan pedoman pidanaan dimaksudkan se-bagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus mem-berikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifi-kasi pidanaan;
4. dilihat secara fungsional/operasional, sistem pidanaan meru-pakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebi-jakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidanaan, diperlukan perumus-an tujuan dan pedoman pidanaan.


³⁹ ibid

⁴⁰ ibid

Sistem pidanaaan yang dituangkan di dalam Konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide-dasar atau prinsip-prinsip sbb.⁴¹ :

- a. ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- b. ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
- c. ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/ “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- d. ide penggunaan “*double track system*” (antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment/measures*);
- e. ide mengefektifkan “*non custodial measures (alternatives to imprisonment)*”.
- f. Ide elastisitas/fleksibilitas pidanaaan (“*elasticity/flexibility of sentencing*”);
- g. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (“*modification of sanction*”; *the alteration/annulment/revocation of sanction*”; “*re-determining of punishment*”);
- h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- i. Ide maafan hakim (“*rechterlijk pardon*”/“*judicial pardon*”);
- j. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Penal Policy dari aspek Criminal Policy



⁴¹ ibid

Tindak pidana perdagangan orang adalah bahwa bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 bahwasanya perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan

orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Mengingat dari bentuk tindak pidananya yang *trans national crime* inilah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang Tindak pidana transnasional yang terorganisasi dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dalam konsiderannya diuraikan :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- b. bahwa tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia;
- c. bahwa kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Trans nasional yang Terorganisasi).

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, *modus operandi*, dan pelakunya.

Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia telah mempunyai sejumlah undang-undang yang substansinya terkait dengan Konvensi ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan *Reservation* terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi. Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

a. di lebih dari satu wilayah negara;

- b. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Dengan telah diratifikasinya konvensi PBB terkait upaya menentang kejahatan yang bersifat transnational crime dan telah disahkannya undang-undang pemberantasan tindak pidana orang memperlihatkan adanya upaya serius pemerintah untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang ini. Hanya saja dalam penerapannya masih perlu diawasi sebab penjatuhan pidana penjara dan denda kepada pelaku dirasa belum cukup memberi efek jera apalagi jika pelaku tidak mampu membayar denda maka hanya akan dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 UU pemberantasan TPPO padahal denda terbesar adalah 600 juta jika tidak mampu membayar maka hanya akan di kurung selama 1 tahun.

4.2 Politik Kriminal Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri

Dalam putusan pengadilan hampir tidak pernah dijumpai putusan yang terkait dengan perlindungan atau perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Padahal dalam UU pemberantasan TPPO telah diatur dalam Pasal 48-51 yang redaksional lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (1) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (3) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau

pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana. Untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat korban perlu mendapatkan kompensasi dan bagi korban tindak pidana di luar pelanggaran HAM yang berat perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis.

Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang melaksanakan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 1 PP No. 44 tahun 2008 memberikan definisi:

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Beberapa pokok penting mekanisme menurut PP No. 44 Tahun 2008, Pasal 2:

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.

(2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

(3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 3: Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Pasal 5:

(1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima.

(2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.

(3) Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.

(4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 6: Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 7: Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.

Pasal 9 ayat (1): Hasil pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya; ayat (2): Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi.

Pasal 10:

(1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.

(4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.

Pasal 11:

(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan menetapkan permohonan Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

(3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 15:

(1) LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait.

(2) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(3) Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 16:

(1) Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi.

(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum.

(3) Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi, diatur dalam Pasal 21: Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 24: Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Pasal 25,

ayat (1): Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk member keterangan; ayat (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 27 ayat (1): Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya; ayat (2): Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Pasal 28:

(1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.

(2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.

(3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

(4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 29:

(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

(3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 30:

(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.

(2) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 31:

(1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.

(2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.

(3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Pasal 32 ayat (1): Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK; ayat (2): Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada

pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban. Khusus mengenai pemberian restitusi terhadap korban kejahatan, Soedjono Dirjosisworo berpendapat: “Namun, mengenai restitusi betapapun akan sukar dilaksanakan karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidak mampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat.”⁴² Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum Yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan

⁴² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 102

manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya. Perlindungan korban perdagangan manusia dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmateri.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan manusia dan upaya penanggulangan perdagangan manusia dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampilkan pola yang jelas.⁷⁴ Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan manusia sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perUndang-Undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan. Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia adalah dalam melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan manusia berarti korban telah mendapatkan perlindungan Hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan manusia mengingat ancaman yang berat tersebut.

Sudaryono berpendapat bahwa Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi⁴³

Barda Nawawi Arief dalam salah satu seminar menyatakan adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “*in abstracto*”, secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan (kekerasan).⁴⁴ Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban. Penelitian yang dilakukan oleh seorang Taruna Akademi Kepolisian pada tahun 2007 tentang “Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sukoharjo”⁴⁵, menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih belum memenuhi rasa keadilan. Korban merasa bahwa pemberian ganti rugi oleh pelaku melalui proses alternatif atau proses di luar peradilan, lebih bermanfaat. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan manusia yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma). Pemberian perlindungan korban perdagangan manusia ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam memberikan rasa aman kepada warga negaranya yang

⁴³ http://eprints.ums.ac.id/337/01/6._SUDARYONO.pdf, Semarang 22 Januari 2008.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan dalam proses Peradilan Pidana, Makalah Seminar Nasional “Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana” (Upaya Pembaharuan KUHAP), Fakultas Hukum UMS, 17 Juli 1997, hal 2.

⁴⁵ Handres, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sukoharjo, Akademi Kepolisian, Semarang, 2007.

dalam hal ini adalah korban perdagangan manusia tersebut. Salah satu upaya konkret perlindungan adalah penyediaan *shelter* (rumah aman).

Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), KUHP juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret). Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam Pasal 14a dan Pasal 14c yang pada intinya menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), KUHP juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret).

Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam Pasal 14a dan Pasal 14c yang pada intinya menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka hakim dapat memerintahkan agar pidana tidak usah dijalani, dengan menetapkan syarat umum (terpidana tidak akan melakukan tindak pidana), maupun syarat khusus yaitu terpidana dalam waktu tertentu, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Pasal 14a secara lengkap berbunyi

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkaraperkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan

dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14 c menyatakan bahwa

(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana

Menurut pasal tersebut, korban tindak pidana perdagangan manusia dapat memperoleh ganti kerugian atau kompensasi dari pelaku tindak pidana perdagangan manusia, namun ganti kerugian itu hanya bisa didapatkan oleh korban apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, dan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, diberikan sebagai syarat agar pelaku tersebut tidak menjalani pidana penjaranya. Jadi pelaku dapat bebas dari pidana atas perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan. Hal ini tentu saja kembali

menimbulkan rasa ketidakadilan pada korban. Pasal 17 memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang masih anak-anak. Jika tindak pidana seperti Pasal 2, 3, dan 4 dilakukan terhadap anak, maka ancamannya ditambah sepertiga. Secara lengkap bunyi Pasal 17 adalah sebagai berikut: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal ini hanya memberi pemberatan pidana jika korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Menurut Undang-Undang ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Pasal 98-Pasal 101 memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana perdagangan manusia untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan manusia melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pasal 98 KUHAP secara lengkap berbunyi:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Menurut Pasal 98, korban yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dengan diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Pasal 99 menyatakan Putusan hakim mengenai tuntutan ganti rugi tersebut hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Jadi berdasarkan Pasal 99, korban hanya berhak mendapatkan ganti rugi sebanyak biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dalam tindak pidana tersebut. Pasal 99 belum memungkinkan korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian fisik

(ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma) yang dialami korban. Secara lengkap bunyi Pasal 99 adalah:

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 100 KUHAP, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian juga berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Namun apabila perkara pidana nya tidak mengajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur. Pasal 101 KUHAP menyatakan Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Pasal dalam KUHAP tersebut belum memberikan pengaturan mengenai pelaku yang tidak sanggup atau tidak mau membayar ganti rugi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan asas Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat

manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Pemerintah perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban tindak pidana sebagai bagian dari pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana.

Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana memerlukan peningkatan kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Diharapkan LPSK dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan termasuk memperpanjang atau menghentikan pemberian bantuan.

Bab 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan ternyata ada kesamaan dalam hal penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Jika dikaitkan politik kriminal maka penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2. Politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan hanya berupa adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan "*in abstracto*", secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan (kekerasan). Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat

hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban.

5.2 Saran

1. Politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*).
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan asas Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Pemerintah perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban tindak pidana sebagai bagian dari pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana. Baik perlindungan secara *in abstracto* maupun *in concreto*.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan,,* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.P.T.* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- J. A. Pontier, *Rechtsvinding*, 1998, Nijmegen, cetakan 4, Ars Aequi Libri, 1, alih bahasa B. Arief Sidharta.
- J. E. Sahetapy, 1981, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisis Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teor-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet II. Penerbit Alumni Bandung.

Lampiran 1

BIODATA KETUA PENELITI

1. Ketua Peneliti

A. DATA PRIBADI

Nama pegawai : ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
Nomor Induk Pegawai (NIP) : 198112122005012002
Pangkat/Golongan : PENATA MUDA/III b
Tempat, tanggal lahir : KEDIRI, 12 DESEMBER 1981
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Jabatan akademik : ASISTEN AHLI
Riwayat pekerjaan/Jabatan : a. 1 JANUARI 2005 DIANGKAT CPNS
(SK MENDIKNAS NO. 6880/A2/KP/2005)
b. 1 JULI 2006 DIANGKAT PNS
(SK. MENDIKNAS NO.2263/J25/KP.15/2006)
c. 1 NOPEMBER 2006 PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DOSEN ASISTEN AHLI DALAM MATA
KULIAH KRIMINOLOGI
(SK MENDIKNAS NO. 716/J25/KP/2007)
d. 1 APRIL 2009 KENAIKAN PANGKAT
PENATA MUDA Tk.I/GOLONGAN IIIb
(SK MENDIKNAS NO. 3301/H25/KP.2/2009)
Alamat kantor : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
Alamat Rumah : Perum. Mastrip Blok L No. 4 Jember
Unit kerja : Fakultas Hukum
No. Telepon Kantor : (0331) 335462
No. HP : 081326776726
Email : rosalind_fanggi@yahoo.com

B. DATA AKADEMIK/PENDIDIKAN

STRATA 1 :
Universitas : UNIVERSITAS JEMBER
Fakultas : HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Program studi : ILMU HUKUM
Lulus Tahun : 2003

Judul Skripsi : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ISTRI DARI KEJAHATAN
KEKERASAN OLEH SUAMI DALAM
RUMAH TANGGA

Strata 2 (magister) :
Universitas : UNIVERSITAS DIPONEGORO
Fakultas : HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Program studi : ILMU HUKUM
Lulus Tahun : 2012
Bidang Keahlian : SISTEM PERADILAN PIDANA
Judul Thesis : KEBIJAKAN KRIMINALISASI
PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM
PEMBARUAN HUKUM INDONESIA

BIDANG ILMU YANG DIASUH

STRATA 1 (S-1)

1. KRIMINOLOGI
2. TINDAK PIDANA IMIGRASI
3. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
4. TINDAK PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
5. TINDAK PIDANA DI BIDANG KESEHATAN
6. KEJAHATAN KORPORASI
7. HUKUM PIDANA

C. PENELITIAN (5 tahun terakhir)

JUDUL PENELITIAN : **TANGGUNGJAWAB RUMAH SAKIT
UMUM DALAM PELAYANAN
KESEHATAN BERDASARKAN KONSEP
PERLINDUNGAN KONSUMEN (TAHUN
2008)**

TERAKHIR : Penelitian Untuk Pemecahan Masalah
TERMASUK KARYA Pembangunan
PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN : **PANDANGAN GENERASI MUDA
TENTANG TINDAK PIDANA ADAT
BALI (Studi Di Kelurahan Peguyangan
Kecamatan Denpasar Utara-Kota
Denpasar)**

TERAKHIR : Penelitian Untuk Pemecahan Masalah
TERMASUK KARYA : Pembangunan
PENELITIAN

D. KARYA ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN

1. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi : **UPAYA HUKUM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI OPTIMALISASI FUNGSI DAN KEWENANGAN PERUM BULOG (MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA PATRIKA Tahun 2008)**

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Jember, 11 Oktober 2017

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Lampiran 2: Draft Artikel Ilmiah

**POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KUPANG**

**Oleh:
ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.**

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan sehubungan dengan konteks perdagangan orang dimaksud, pada tahun 1995 dalam konvensi PBB mengenai *the crime prevention and the treatment of offenders* yang diselenggarakan di Cairo, telah dibicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women*. Sehubungan dengan itu, dan terkait dengan *combat transnational crime*, pada tahun 2000 di Palermo Itali diselenggarakan konferensi PBB mengenai *Transnational Organized Crime*, termasuk di dalamnya adalah mengenai perdagangan orang, khususnya wanita dan anak.

Kata kunci: perdagangan orang, politik kriminal, putusan pengadilan, pelaku, korban tindak pidana

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan sehubungan dengan konteks perdagangan orang dimaksud, pada tahun 1995 dalam konvensi PBB mengenai *the crime prevention and the treatment of offenders* yang

diselenggarakan di Cairo, telah dibicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women*. Sehubungan dengan itu, dan terkait dengan *combat transnational crime*, pada tahun 2000 di Palermo Itali diselenggarakan konferensi PBB mengenai *Transnational Organized Crime*, termasuk di dalamnya adalah mengenai perdagangan orang, khususnya wanita dan anak⁴⁶.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban⁴⁷.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk

⁴⁶ M. Arief Amrullah 2006. *Politik Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Disampaikan dalam Seminar dan Sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Jember, 21 Nopember 2006.

⁴⁷ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penal (hukum pidana) dan *nonpenal* (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”.

Barda Nawawi Arief⁴⁸ menyebutkan bahwa dari pernyataan-pernyataan Kongres PBB keempat sampai kedelapan terlihat suatu penegasan bahwa :

1. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial;
2. Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu:
 - a. tidak direncanakan secara rasional;
 - b. perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
 - c. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (garis bawah dari peneliti); serta
 - d. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral

Penelitian ini mempunyai arah dan tujuan hendak memberikan korelasi antara politik kriminal yang tercantum dalam putusan-putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dengan pembangunan hukum nasional yang sangat dimungkinkan memberikan timbangan perhatian yang sepadan antara pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang. Oleh karenanya berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penelitian ini diberi judul: Politik Kriminal Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember

2. Rumusan Masalah

Mengacu latar belakang yang diuraikan di atas berikut ini dapat dianalisis beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ?

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 2008, Jakarta: Kencana, hlm. 8.

2. Bagaimana politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut juga diatur pula terkait pengertian korban dan eksploitasi. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Begitu lengkap dan luasnya pengaturan tentang perdagangan orang ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Kongres PBB VI⁴⁹ menegaskan bahwa “*the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had had a criminogenic effect*”. Khususnya yang berhubungan dengan masalah “diskrepansi nilai” seperti diungkapkan di atas, laporan kongres ke VI juga menyatakan antara lain: “*often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system.*”

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”⁵⁰

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum) ialah masalah penentuan :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁵¹

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan*, 2007, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 16.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2002, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 29.

hukum⁵². Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.⁵³

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan politik/kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa penanggulangan kejahatan (termasuk politik hukum pidana melalui penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan (tujuan politik sosial).

Dilihat dari sudut sistem, Barda Nawawi Arief mengemukakan:⁷⁶ Posisi tujuan sangat sentral dan fundamental. Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem hukum. Demikian pulalah dengan sistem hukum (termasuk sistem hukum pidana), sehingga tepatlah apabila dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*"purposive system"*). Dalam konsepsi tujuan demikian, menurut Barda Nawawi Arief:⁷⁷

Merupakan kewajiban negara untuk di satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan perbuatan-perbuatan jahat dan di lain pihak juga berarti melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. Ini berarti dalam konsep tujuan untuk "melindungi dan mensejahterakan masyarakat" menurut pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki, mendidik dan mensejahterakan si pelaku kejahatan itu sendiri.

Salah satu upaya nyatanya adalah dengan merumuskan dan menegakan (mengaplikasikan) peraturan hukum pidana yang mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan hukum erat kaitannya dengan melaksanakan politik

⁵² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. hal 73

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan,...* Op.cit, hlm. 21.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,...* Op.cit, hlm. 7.

hukum. Marc Ancel mengungkapkan:⁷⁹Politik hukum pidana adalah ilmu atau seni untuk merumuskan peraturan hukum pidana secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya untuk pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dengan kata lain hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapannya/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum.⁸⁰ Karena undang-undang saja tidak cukup dan tidak jelas. Di dalam UU banyak ketidakpastian/ketidakjelasan; banyak hal yang tidak dirumuskan secara jelas atau tegas dalam UU, maka semua ketidakjelasan atau ketidakpastian itu, akan dapat lebih dijelaskan dengan ilmu.⁸¹ Menggunakan pendekatan keilmuan di dalamnya mengandung pendekatan nilai/moral/hati nurani, objektif, sistemik/integral.⁸² Ilmu atau seni ini menjadi penting karena seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum, yakni nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁸³

Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan dijadikan sebagai dokumen. Dokumen ini dinamakan yurisprudensi. Yurisprudensi banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan ternyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum. Suatu yurisprudensi memuat pula petunjuk bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum maupun

⁷⁹ Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, ...Op.cit, hlm. 19 dan 23.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*,...Op.cit, hlm. 6, atau Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*,...Op.cit, hlm. 10 dan 63.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*,...Op.cit, hlm. 7, atau Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*,...Op.cit, hlm. 11 dan 65.

⁸² Ibid, hlm. 5.

⁸³ Ketiga nilai dasar tersebut oleh Gustav Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 19-21.

pencari keadilan, sehingga memungkinkan diselidiki lebih lanjut untuk diambil saripatinya sebagai dasar politik hukum (pidana) nasional. Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah keputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya. Menurut Penjelasan UUD 1945, badan kehakiman yang puncaknya ada pada Mahkamah Agung, haruslah badan peradilan yang bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh badan manapun apalagi pemerintah. Penjelasan Pasal 24 UUD 1945 tersebut cukup jelas dan tegas, tidak perlu lagi penafsiran tambahan. Berdasarkan UUD 1945, pengadilan adalah badan yang merdeka dan netral, tidak dicampuri oleh badan lainnya termasuk oleh eksekutif.

C. METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran politik kriminal terhadap pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagai rangkaian upaya mewujudkan pembangunan hukum pidana Indonesia. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Negeri Kupang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Alasan pemilihan lokasi di wilayah hukum Kupang adalah didasarkan pada perkembangan yang diperoleh terakhir tahun 2016 bahwa tingkat perdagangan orang di NTT menempati urutan 9. Sri Palupi, M.Pd menyampaikan hasil riset Institute for Ecosoc Rights dihadapan sekitar 500 orang civitas akademika STFK Ledalero, Pimpinan Biara/Konvik, dan perwakilan LSM TRUK-F mengatakan bahwa Provinsi NTT di Tahun 2016 menempati urutan 9 Provinsi pengirim TKI terbesar Indonesia dengan kontribusi sebesar 2.357 orang setelah Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Lampung, Sumut, Bali dan Banten. Masyarakat NTT punya persoalan terkait perlindungan perempuan sehingga NTT menjadi salah satu sumber terbesar korban perdagangan orang. Selain itu tidak dapat dipungkiri kemiskinan dan

terjadinya tindak pidana adalah dua hal yang saling berkaitan. Usaha memahami kejahatan⁵⁴ ini sebenarnya telah berabad lalu Aristoteles (382-322 S.M) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup tapi untuk kemewahan. Thomas Aquino (1226-1274) pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan, “orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.”

Korn and McCorkle⁵⁵ berkesimpulan: *”crime is not only normal but inevitable...”* kemudian ditambahkan pula oleh mereka *“....crime is an inevitable consequence of social complexity and individual freedom; it is one of the prices paid or freedom.”* Lalu Frank Tannenbaum dengan tandas berkata: *“crime is eternal-as eternal as society”*.

Dari pendapat keduanya penulis menerjemahkan bebas bahwa kejahatan merupakan suatu konsekuensi yang harus dibayar dengan adanya masyarakat dan kebebasan, kejahatan bukan hanya menjadi suatu hal yang normal tetapi hal yang tidak terelakkan. Pelaku kejahatan bisa siapa saja. Kejahatan juga berkembang baik dari jenis kejahatannya maupun modus operandinya. Perdagangan manusia adalah bentuk terburuk dari eksploitasi manusia. Bentuk dagang atau jual beli secara luas dikenal untuk melakukan kegiatan ekonomi di bidang barang atau hewan, tetapi dalam perdagangan orang manusia pun sudah dipersamakan dengan barang atau hewan yang bias diperjualbelikan. Sungguh kenyataan yang ironis. Kemiskinan, keinginan untuk memenuhi gaya hidup dan minimnya pengetahuan adalah menjada beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang baik dari sisi pelaku atau menjadi korbannya.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer lebih diutamakan dibandingkan dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara

⁵⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 1.

⁵⁵ J. E. Sahetapy, 1981, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisis Kriminologi*, Alumni, Bandung. Hlm. 10.

langsung dari informan di lapangan. Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informan utama. Informan utama adalah hakim sebagai pihak yang membuat putusan pada tahap aplikatif sistem penegakan hukum (politik kriminal). Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan dijadikan sebagai dokumen. Dokumen ini dinamakan yurisprudensi. Yurisprudensi banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan ternyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum. Suatu yurisprudensi memuat pula petunjuk bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum maupun pencari keadilan, sehingga memungkinkan diselidiki lebih lanjut untuk diambil saripatinya sebagai dasar politik hukum (pidana) nasional. Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah keputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak terarah (*nondirective interview*). Tujuan dari pemilihan tipe wawancara ini adalah supaya mampu menggali lebih dalam informasi-informasi dari informan tentang segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Wawancara ini akan dilakukan kepada para hakim sebagai pihak pembuat putusan dan juga kepada para sejumlah akademisi hukum pidana untuk menggali dan mendapatkan gambaran untuk terkait dengan politik kriminal putusan Pengadilan Negeri Kupang terkait tindak pidana perdagangan orang. Dengan cara itu peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih luas tentang fokus permasalahan; oleh karena informan bebas meninjau
2. Kepustakaan. Teknik kepustakaan digunakan untuk menggali data-data yang bersifat sebagai pelengkap dan pembanding terhadap data yang diperoleh dengan teknik wawancara.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskriptif. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum (kepuustakaan atau peraturan perundang-undangan) dianalisis secara *yuridis-normatif* dan *yuridis-sosiologis*. Teknik analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum.

D. PEMBAHASAN

1. Politik Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum⁵⁶. Hal ini salah satunya juga dapat terlihat dari putusan pengadilan sebagai produk dari proses pemeriksaan di pengadilan.

Sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum (putusan pengadilan) maka penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sangat jamak dipilih, di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan⁵⁷. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social*

⁵⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

⁵⁷ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teor-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet II. Penerbit Alumni Bandung. 1998. hal 119

policy) yang berupa kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*)⁵⁸.

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)⁵⁹.

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*)⁶⁰. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Indonesia adalah negara sumber utama, tujuan dan transit bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan pria. Masing-masing dari 33 provinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan

⁵⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. hal 73

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003 hal 240

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, op.cit. 2001. hal 73-74

perdagangan manusia. Daerah sumber yang paling signifikan adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjatuh utang di negara-negara Asia dan Timur Tengah yang lebih maju, khususnya Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Diperkirakan 4,3 juta pekerja migran legal dan 1,7 juta pekerja ilegal asal Indonesia bekerja di luar negeri, termasuk 2,6 juta pekerja diperkirakan di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Arab Saudi merupakan negara tujuan utama bagi buruh migran legal, diikuti oleh Malaysia⁶¹. Wilayah tujuan perdagangan orang selain untuk diperdagangkan ke luar negeri juga tidak sedikit korban diperdagangkan menjadi pekerja seks komersial di dalam negeri.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas dapat diketahui bahwa putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan orang hanya memberikan putusan penjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan beberapa putusan pengadilan tersebut ternyata ada kesamaan dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Jika dikaitkan politik kriminal maka penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan⁶² :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. sanksi apa yang seharusnya dipergunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Mengingat dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana melalui sarana penal diatas, maka haruslah pendekatan nilai dan kebijakan berjalan seiring. Selanjutnya karena masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,

⁶¹ IKHTISAR Trafficking in Persons Report – Indonesia 2012 - United States Department of State, 19 June 2012

⁶² Muladi dan Barda Nawawi , *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 160.

namun juga sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar, maka disamping pertimbangan atas beberapa faktor kebijakan tersebut diatas, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas dari bermacam-macam sanksi.

Pendekatan rasional dan ekonomis harus dipertimbangkan dalam menetapkan sanksi. Dengan pendekatan ekonomis tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya dan beban yang ditanggung masyarakat, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas dari sanksi itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu Ted Honderich berpendapat suatu pidana disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁶³ :

1. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan biaya/kerugian yang lebih kecil

Tindak pidana perdagangan orang adalah bahwa bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 bahwasanya perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris,

⁶³ Dalam Barda Nawawi Arif, 2005 op.cit. hal. 35

perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Mengingat dari bentuk tindak pidananya yang *trans national crime* inilah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang Tindak pidana transnasional yang terorganisasi dalam bentuk Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dalam konsiderannya diuraikan :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- b. bahwa tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia;
- c. bahwa kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Trans nasional yang Terorganisasi).

Politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jember dapat dikaji dari vonis majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain mengeksploitasi seksual seorang anak serta menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Berdasarkan penjatuhan pidana ini majelis hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda.

2.Politik Kriminal Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang

Dalam putusan pengadilan hampir tidak pernah dijumpai putusan yang terkait dengan perlindungan atau perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Padahal dalam UU pemberantasan TPPO telah diatur dalam Pasal 48-51. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana. Untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat korban perlu mendapatkan kompensasi dan bagi korban tindak pidana di luar pelanggaran HAM yang berat perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis.

Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang melaksanakan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bantuan adalah

layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 1 PP No. 44 tahun 2008 memberikan definisi:

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi, diatur dalam Pasal 21: Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 24: Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Pasal 25, ayat (1): Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk member keterangan; ayat (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 27 ayat (1): Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya; ayat (2): Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Pasal 28:

(1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta

keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.

(2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.

(3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutan mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

(4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban. Khusus mengenai pemberian restitusi terhadap korban kejahatan, Soedjono Dirjosisworo berpendapat: “Namun, mengenai restitusi betapapun akan sukar dilaksanakan karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidak mampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat.”⁶⁴ Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum Yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban

⁶⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 102

seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya. Perlindungan korban perdagangan manusia dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmaterii.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmaterii dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan manusia dan upaya penanggulangan perdagangan manusia dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampilkan pola yang jelas.⁷⁴ Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan manusia sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perUndang-Undangan pada hakikatnya merupakan

pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan. Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia adalah dalam melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan manusia berarti korban telah mendapatkan perlindungan Hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan manusia mengingat ancaman yang berat tersebut.

Sudaryono berpendapat bahwa Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materii⁶⁵

Barda Nawawi Arief dalam salah satu seminar menyatakan adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “*in abstracto*”, secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan (kekerasan).⁶⁶ Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban. Penelitian yang dilakukan oleh seorang Taruna Akademi Kepolisian pada tahun 2007 tentang “Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di

⁶⁵ http://eprints.ums.ac.id/337/01/6._SUDARYONO.pdf., Semarang 22 Januari 2008.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan dalam proses Peradilan Pidana, Makalah Seminar Nasional “Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana” (Upaya Pembaharuan KUHAP), Fakultas Hukum UMS, 17 Juli 1997, hal 2.

Polres Sukoharjo”⁶⁷, menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat abstrak, masih belum memenuhi rasa keadilan. Korban merasa bahwa pemberian ganti rugi oleh pelaku melalui proses alternatif atau proses di luar peradilan, lebih bermanfaat. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan manusia yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma). Pemberian perlindungan korban perdagangan manusia ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam memberikan rasa aman kepada warga negaranya yang dalam hal ini adalah korban perdagangan manusia tersebut. Salah satu upaya konkret perlindungan adalah penyediaan *shelter* (rumah aman).

Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), KUHP juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret). Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam Pasal 14a dan Pasal 14c yang pada intinya menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), KUHP juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret).

Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur. Pasal 101 KUHP menyatakan Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Pasal dalam KUHP tersebut belum memberikan pengaturan mengenai pelaku yang tidak sanggup atau tidak mau membayar ganti rugi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan asas Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Pemerintah perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan termasuk

⁶⁷ Handres, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sukoharjo, Akademi Kepolisian, Semarang, 2007.

pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban tindak pidana sebagai bagian dari pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana.

Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana memerlukan peningkatan kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Diharapkan LPSK dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan termasuk memperpanjang atau menghentikan pemberian bantuan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan ternyata ada kesamaan dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Jika dikaitkan politik kriminal maka penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2. Politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan hanya berupa adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “*in abstracto*”, secara tidak langsung, terhadap korban

kejahatan (kekerasan). Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban.

2. Saran

1. Politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hal penggunaan sarana penal/hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*).
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan asas Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Pemerintah perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban tindak pidana sebagai bagian dari pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana. Baik perlindungan secara *in abstracto* maupun *in concreto*.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan dalam proses Peradilan Pidana, Makalah Seminar Nasional “Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana” (Upaya Pembaharuan KUHAP), Fakultas Hukum UMS, 17 Juli 1997,
- Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Handres, *Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Sukoharjo*, Akademi Kepolisian, Semarang, 2007.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teor-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet II. Penerbit Alumni Bandung.

M. Arief Amrullah 2006. *Politik Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Disampaikan dalam Seminar dan Sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Jember, 21 Nopember 2006.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

http://eprints.ums.ac.id/337/01/6._SUDARYONO.pdf., Semarang 22 Januari 2008.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban